



P U T U S A N

Nomor 96/Pdt.G/2022/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

LA LATI., S.H., NIK: 6402.023003760001, Tempat/ Tanggal Lahir: Muna/ 30 Maret 1976, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Agama: Islam, Status Perkawinan: Kawin, Pekerjaan: Advokat/ Pengacara, Alamat: Dusun Krajan RT.02 RW.02, Desa/ Kelurahan Temuasri, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUHAMAD SUGIONO, S.H., M.H., dan BAGUS SURONO, S.H., Para Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum MOHAMAD SUGIONO, S.H., M.H., DAN REKAN beralamat di Jalan Raya Lateng Nomor 08, Desa Bubuk, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Mei 2022, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

SUGIARTO ALIAS SUGIYARTO., Umur: ± 39 Tahun, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Dusun Simbar RT.003 RW.002, Desa Karang Sari, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

EKO WIJIONO ALIAS EKO., Umur: ± 45 Tahun, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Dusun Krajan RT.002 RW.002, Desa Sumber Kencono, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Banyuwangi, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2022/PN Byw



Tergugat I dan Tergugat II, untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 31 Mei 2022 dalam Register Nomor 96/Pdt.G/2022/PN Byw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT adalah warga Negara Republik Indonesia berdomisili di Dsn Krajan RT.02/ RW.02 Desa Temuasri, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur.

Selaku TERLAPOR: pada Unit Pidum Kepolisian Resort Kota Banyuwangi berdasarkan Laporan Polisi No: LP-B/28/I/2022/SPKT/ Polresta. Banyuwangi/ Polda. Jatim Tertanggal 17 Januari 2022 atas perkara:

“Dugaan tindak Pidana barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong atau setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik atau setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyeiarkan informasi yang di tujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusushan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan atar golongan (SARA) sebagaimana di maksud dalam Pasal 14 Ayat (1) dan (2) dan Pasal 15 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan Hukum Pidana atau Pasal 28 Ayat (1) dan (2) atau Pasal 27 Ayat (3) Jo Pasal 43 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elekonik”

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2022/PN Byw



Dengan Pelapor: Sdr. EKO WIJIONO Alias EKO.

2. Bahwa TERGUGAT 1 adalah selaku salah satu SAKSI yang di hadirkan PELAPOR (Sdr. EKO WIJIONO) pada unit Pidum Kepolisian Resort Kota Banyuwangi dalam Perkara Laporan Polisi No:LP-B/28/I/2022/SPKT/Polresta Banyuwangi/Polda Jatim., tertanggal 17 Januari 2022 sebagaimana tersebut diatas.
3. Bahwa TERGUGAT II adalah selaku PELAPOR pada unit Pidana Umum Kepolisian Resort Kota Banyuwangi berdasarkan: Laporan Polisi No: LP-B/28/I/2022/SPKT/Polresta Banyuwangi/Polda Jatim., tertanggal 17 Januari 2022 sebagaimana tersebut diatas.
4. Bahwa TERGUGAT II selaku Penerima dokumen SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan/Penyidikan) Nomor: B/359/SP2HP-4/IV/2022 /SATRESKRIM **tertanggal 2 April 2022**, di terima oleh Tergugat II **pada tanggal 02 April 2022** dalam kondisi surat (tersegel atau teramplop).
5. Bahwa TERGUGAT II patut di sebut berperan penting secara langsung maupun tidak langsung menyebar-luaskan, mendistribusikan, mentransmisikan, mengirimkan Surat SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan/Penyidikan) Nomor: B/359/SP2HP-4/IV/2022/Satreskrim **Tertanggal 2 April 2022**, melalui aplikasi media sosial WhatsApp sehingga dapat di akses oleh orang lain dan atau dapat di akses dan sampai kepada TERGUGAT I.
6. Bahwa selain itu TERGUGAT II patut di sebut berperan penting secara langsung maupun tidak langsung menyebar-luaskan, mendistribusikan, mentransmisikan, mengirimkan Surat SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan/Penyidikan) Nomor: B/359/SP2HP-4/IV/2022/Satreskrim., tertanggal 2 April 2022, melalui aplikasi media sosial WhatsApp dengan (kondisi surat) yang tidak utuh dan tidak original sesuai bentuk asli SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan/Penyidikan) Nomor: B/359/SP2HP-4/IV/2022/Satreskrim Tertanggal 2 April 2022.
7. Bahwa dokumen SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan/Penyidikan) adalah dokumen yang di keluarkan oleh Penyidik Kepolisian Republik Indonesia selanjutnya di berikan kepada Pelapor/Para

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2022/PN Byw



Pelapor dan tidak untuk di sebar-luaskan kepada pihak lain apalagi kepada publik (Media Sosial).

8. Bahwa dalam menjalani proses hukum sebagai TERLAPOR pada Unit Pidum Kepolisian Resort Kota Banyuwangi dalam perkara: Laporan Polisi No: LP-B/28/I/2022/SPKT/Polresta Banyuwangi/Polda Jatim., tertanggal 17 Januari 2022, PENGGUGAT telah menjalani rangkaian pemeriksaan dari penyidik Unit Pidum Polresta Banyuwangi secara kooperatif hingga pada hari Senin tanggal 04 April 2022 sampai dengan hari Selasa tanggal 05 April 2022 PENGGUGAT masih berstatus **SEBAGAI SAKSI** berdasarkan:

“Surat Panggilan Polisi Nomor: S.PGL./119/IV/Res.1.24/2022/Satreskrim., tertanggal 04 April 2022”.

9. Bahwa usai menjalani pemeriksaan Penyidik Unit Pidum Kepolisian Resort Kota Banyuwangi pada hari Kamis **tanggal 06 April 2022** berdasarkan surat Panggilan Polisi Nomor: S.PGL./119/IV/Res.1.24/2022/Satreskrim., tertanggal 04 April 2022 dalam pemeriksaan Penyidik Unit Pidana Umum Kepolisian Resort Kota Banyuwangi tersebut PENGGUGAT masih berstatus **SEBAGAI SAKSI**.

10. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 08 April 2022 PENGGUGAT menerima Surat dari Penyidik Unit Pidana Umum Kepolisian Resort Kota Banyuwangi sebagaimana berikut:

- **Surat Panggilan Polisi Nomor: SPG./124/IV/RES.1.24/2022/Satreskrim Tertanggal 08 April 2022.**

(untuk di periksa sebagai Tersangka)

- **Surat Penetapan Nomor: S.Tap/35/IV/RES 1.11/2022/Satreskrim Tentang Peralihan Status tertanggal 08 April 2022.**

11. Bahwa TERGUGAT I pada peristiwa sebelumnya (Senin tanggal 04 April 2022) patut di sebut telah Menyebarkan Berita Bohong atau Hoax melalui media sosial, menyampaikan status penetapan Tersangka PENGGUGAT yang masih premature, merampas hak kebebasan dan Privacy penggugat, merendahkan harkat dan martabat Penggugat, mencemarkan nama baik PENGGUGAT, dengan dalil /modus menyampaikan apresiasi kepada Kepala Kepolisian Resort Kota Banyuwangi dan jajarannya sebagaimana dalam kronologis kejadian sebagaimana berikut:

- Bahwa berawal-mula pada hari Senin tanggal 04 April 2022, beredar Video viral berdurasi (± 00.47 detik) sekelompok orang berkumpul di



depan kantor Markas Kepolisian Resort Kota Banyuwangi salah satunya adalah TERGUGAT I kemudian menyampaikan statement di hadapan khalayak umum yang di liput dan di beritakan oleh Wartawan berbagai media online dengan narasi kalimat sebagaimana berikut:

“Kami Perwakilan Warga Banyuwangi Per-Kecamatan Se-Kabupaten Banyuwangi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kapolresta Banyuwangi dan jajarannya atas penanganan laporan kami terkait Video Viral Pria bertopi miring yang menyatakan bahwa di banyuwangi bebas minum-minuman keras dan bebas menjual minuman keras kami sampaikan kan terima kasih yang sebesar-besarnya karena: perhari ini,-- Terlapor LA LATI, SH pria bertopi miring SUDAH DI TETAPKAN sebagai TERSANGKA---

Dan kami mohon untuk penanganan selanjutnya segera di lakukan sesuai tahapan-tahapan perundang-undangan yang berlaku ----- Kami sangat berharap kasus ini segera selesai dan berakhir di pengadilan---

- Bahwa atas beredar luasnya Video Viral berdurasi (00.47 Detik) tersebut di atas, telah menjadi Obyek Perkara:

Gugatan Ganti Rugi pada Pengadilan Negeri Banyuwangi dalam perkara Nomor: 60/Pdt.G/2022/PN Byw., Dengan Penggugat LA LATI, SH., Melawan Tergugat SUGIARTO.

12. Bahwa tidak sampai di situ saja selanjutnya pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 bertempat di Taman Sritanjung Banyuwangi TERGUGAT I kembali menyampaikan statement/ Pernyataan pada khalayak umum dalam rekaman video berdurasi (**2 Menit 51 detik**) beredar luas dalam berbagai Group Percakapan WhatsApp berisi berita bohong atau hoax dengan menyusupkan narasi-narasi kalimat yang menyesatkan, sebagaimana berikut:

Proses Wawancara antara Wartawan dengan Sugiarto (Tergugat I):

Dalam wawancara:

- **Sdr. Sugiyarto (TERGUGAT I) -----**

Jadi untuk urusan lapor melapor itu adalah hak semua warga Negara, itukan Mas LA LATI atau LA LATI, SH menanggapi itu menurut dia melanggar hukum dia berhak melaporkan tetapi kesimpulannya kan tetap

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2022/PN Byw



pada Polresta Banyuwangi karena saya pun mengapresiasi Polresra berdasarkan juga ada SP2HP yang di kirim kepada pihak pelapor Yaitu TERMASUK SAYA JUGA SEBAGAI SALH SATU PELAPOR YANG ADA DI SANA bahwa gelar perkara sudah menyatakan LA LATI SH Sebagai Tersangka karena akan di pangggit. Artinya dasar kami adalah surat pemberitahuan dari Polresta yaitu SP2HP.

- **Wartawan: -----**

Eee ----alasan LA LATI melaporkan sampean karena ini ya pak ??karena acuanya sedangkan LALATI ini belum menerima ini Surat."Surat bahwasanya dia sudah Tersangka. ya kan?? pemberitahuan gitu?? itu gimana ya pak ?? menurut sampean-----

- **Sdr. Sugiarto: (TERGUGAT I) -----**

Lho balik lagi ya kalau saya menanggapi laporan Pak LA LATI enjoi aja ya ?? karena mungkin begini-----Penetapan Tersangka itu adalah yang melakukan Polresta pihak kepolisian.----- terlepas dia belum menerima pemberitahuan itukan bukan----- bukan wewenang kami dan pada saat beliau mau di periksa itu yang pasti kan sudah ada undangan, -dan undangan itukan sebetulnya berita panggilan TERSANGKA jadi apakah?? saya yang bingung pak LA LATI itukan seorang lowyer ya ??? Seorang pengacara konstruksi hukumnya sebetulnya beluanya lebih pahan dari pada saya yang bukan pengacara, tapi MENURUT LOGIKA SAYA yang bukan pengacara ini bahwa Eeee-beliau ketika di undang atau di panggil SEBAGAI TERSANGKA artinya di dalam Polres kan sudah di tetapkan Tersangka kenapa harus menunggu beliau tanda tangan baru dinyatakan beliau menganggap beliaua jadi Tersangka. Penetapan Tersangka itu KALAU MENURUT LOGIKA SAYA sudah setelah gelar di tetapkan Tersangka makanya kami mendapatkan SP2HP dari Polresta. Terlepas belaiu belum dikirim surat beliau memprotes itu,ya itu bukan wilayah saya untuk menjawab itu.-----

Ya "monggo lah hak pak LA LATI sebagai warga negara yang mungkin merasa di rugikan untuk melapor ke pihak penegak hukum tapi ---balik lagi bahwa saya tidak pernah mendahului Polresta mengumumkan kepada masyarakat tetapi saya adalah mengapresiasi Polresta Banyuwangi setelah mendapatkan surat pemberitahuan ???salah saya di mana??? Ya itu biar penegak hukum yang akan menjawab.



- **Wartawan:** -----

ok.---ya ---untuk ee-- untuk dugaan pencemaran nama baik dari ini??---

- **Sdr. Sugiarto: (TERGUGAT I)** -----

"Oh Ya silahkan !!! makanya balik lagi bahwa semua warga Negara berhak melaporkan maupun dilapor" bisa di laporkan yang nanti sebaliknya kalau ini tidak terbukti ya saya bisa lapor balik kan seperti itu ya."-----

- **Wartawan:** -----

Berarti tindakan lanjutnya jika" ini tidak terbukti begitukan ya ?? tindakan hukum selanjutnya akan di melaporkan??

- **Sdr. Sugiarto (TERGUGAT I)** -----

Ya pasti !!! saya warga Negara pak--- hari ini saya di tuduh seperti itu, bahkan di laporkan secara hukum dan di mediakan artinya semua khalayak sudah tau Itu"" otomatis saya jaga akan lapor balik ketika ini tidak---

13. Bahwa statement/Pernyataan TERGUGAT I yang di sampaikan dalam rekaman Video bertempat di taman Sritanjung Banyuwangi berdurasi (2 Menit 51 detik) tersebar luas pada group percakapan whatsapp media sosial sehingga di ketahui oleh masyarakat luas sampai akhirnya di dengar dan di ketahui oleh PENGGUGAT dan keluarganya patut di sebut sebagai Perbutan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian Materil dan kerugian immaterial terhadap Penggugat. Karena TERGUGAT 1 Menyebarkan berita bohong atau hoax melalui media Sosial, Mencemarkan nama baik Penggugat, Mendahului/melangahi kewenangan penyidik menyampaikan status Tersangka Penggugat yang masih Premature, Merampas hak kebebasan dan privacy Penggugat, Pembunuhan Karakter dan profesi Penggugat sebagai Advokat/Pengacara, Merendahkan harkat dan martabat Penggugat.

14. Bahwa statement TERGUGAT I dalam Video bertempat di taman Sritanjung Banyuwangi berdurasi (2 Menit 51 detik) pada tanggal 05 April 2022 tersebut TERGUGAT I secara terang-benderang menyebut pernyataanya berdasarkan dari SP2HP (Surat Pemberitahuan Hasil Penyelidikan /Penyidikan) yang di berikan oleh Penyidik Unit Pidana Umum Polresta Banyuwangi kepada Pelapor, kemudian TERGUGAT I berupaya

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2022/PN Byw



membangun opini publik dengan narasi-narasi yang menyesatkan berisi berita bohong atau hoax sebagaimana berikut:

- a. **Bahwa TERGUGAT I mengatakan dirinya sebagai salah satu PELAPOR dalam Perkara: Laporan Polisi No: LP-B/28/I/2022/SPKT/Polresta. Banyuwangi / Polda. Jatim Tertanggal 17 Januari 2022. Sebagaimana dalam Rekaman Video Pada (detik ke 13 sampai detik ke 24) Mengatakan:**

“Karena saya pun mengapresiasi Polresra berdasarkan juga ada SP2HP yang di kirim kepada PIHAK PELAPOR yaitu termasuk saya juga SEBAGAI PELAPOR yang ada di sana”

------(dan seterusnya)-----

- b. **Bahwa TERGUGAT I kembali mengatakan bahwa PENGGUGAT sudah Ditetapkan sebagai TERSANGKA:**

Sebagaimana dalam Rekaman Video bertempat di taman Sritanjung Banyuwangi pada (detik ke 24 sampai detik ke 36) TERGUGAT 1 Mengatakan:

“Bahwa gelar perkara sudah menyatakan LA LATI SH Sebagai Tersangka dan akan di panggngil. Artinya dasar kami adalah surat pemberitahuan dari Polresta yaitu SP2HP”

------(dan seterusnya)-----

- c. **Bahwa TERGUGAT I mengatakan bahwa PENGGUGAT menerima Undangan atau Surat panggilan Sebagai Tersangka**

Sebagaimana dalam Rekaman Video pada (menit ke 1 detik ke 6 sampai menit ke 1 detik ke 13), TERGUGAT 1 Mengatakan:

“Dan Pada saat beliau mau di periksa itu yang pasti kan sudah ada undangan,--dan undangan itukan sebetulnya berita panggilan TERSANGKA” -----(dan seterusnya)-----

15. **Bahwa TERGUGAT I patut di sebut telah menyerang kehormatan dan Profesi PENGGUGAT yaitu menyebut profesi Penggugat sebagai Advokat/Pengacara dengan berulang kali mengatakan bahwa PENGGUGAT sudah DITETAPKAN TERSANGKA Sebagaimana dalam rekaman Video pada (menit ke 1 detik ke 15 sampai menit ke 2 detik ke 51), TERGUGAT 1 Mengatakan:**

“Saya yang bingung pak LA LATI itukan seorang Lawyer ya ??? ----



Seorang Pengacara, “konstruksi hukumnya sebetulnya beliau lebih pahan dari pada saya yang bukan pengacara, tapi menurut logika saya yang bukan pengacara ini bahwa Eeee-beliau ketika di undang atau di panggil sebagai TERSANGKA artinya di dalam Polres kan SUDAH DI TETAPKAN TERSANGKA kenapa harus menunggu beliau tanda tangan baru dinyatakan beliau menganggap beliau jadi Tersangka. Penetapan tersangka itu kalau menurut logika saya sudah setelah gelar DI TETAPKAN TERSANGKA makanya kami ada SP2HP dari Polresta.

------(dan seterusnya)-----

16. Bahwa sikap perilaku dan perbuatan TERGUGAT I, telah menimbulkan dampak sosial secara luas di lingkungan masyarakat dengan berbagai tanggapan negatif yang berdampak psikis dan mengganggu ketentraman hidup PENGUGAT dan keluarganya serta mengakibatkan kerugian materil dan kerugian Immateril terhadap Penggugat.
17. Bahwa mengingat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ini berdasarkan alasan yang sah, merujuk pada ketentuan Pasal 1365KUHPerdata menyebutkan:

“Setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut”

Didukung oleh bukti-bukti othentik sehingga cukup alasan-alasan hukum apabila Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk menjatuhkan putusan serta merta, atau menyatakan Putusan pengadilan Negeri Banyuwangi dapat di jalankan terlebih dahulu kendati walaupun PARA TERGUGAT mengajukan upaya Hukum Banding atau upaya Hukum yang lainnya. (Uitt Voerbaar Bij Voorraad)

Berdasarkan uraian di atas dengan ini Penggugat mohon kehadiran Bapak /Ibu Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Jl. Adi Sucipto No.26 Banyuwangi Cq.Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memutuskan :

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat I melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Tergugat I sebagai Saksi dalam perkara: Laporan Polisi No: LP-B/28/I/2022/SPKT/Polresta Banyuwangi/Polda Jatim., tertanggal 17 Januari 2022.
4. Menyatakan Tergugat I telah menyebarkan berita bohong atau hoax melalui media social.
5. Menyatakan Tergugat I melakukan perbuatan Pencemaran nama baik terhadap Penggugat.
6. Menyatakan Tergugat I melangkahi/mendahului kewenangan Penyidik Unit Pidana Umum Kepolisian Resort Kota Banyuwangi menyampaikan status penetapan tersangka Penggugat yang masih Premature.
7. Menyatakan Tergugat I telah merampas hak kebebasan dan privacy Penggugat.
8. Menyatakan pada hari Senin tanggal 04 April 2022 sampai dengan hari Selasa tanggal 05 April 2022 status penggugat masih berstatus sebagai saksi dalam perkara: Laporan Polisi No: LP-B/28/I/2022/SPKT/Polresta Banyuwangi/Polda Jatim., tertanggal 17 Januari 2022.
9. Menyatakan Tergugat I telah melakukan Pembunuhan karakter dan profesi Penggugat sebagai Advokat/Pengacara.
10. Memerintahkan Tergugat I membayar ganti rugi materil terhadap Penggugat sebesar Rp200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) secara tunai.
11. Menyatakan Tergugat II selaku PELAPOR dalam perkara: Laporan Polisi No: LP-B/ 28/I/2022/SPKT/Polresta Banyuwangi/Polda Jatim., tertanggal 17 Januari 2022.
12. Menyatakan Tergugat II selaku penerima SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan/Penyidikan) Nomor: B/359/SP2HP-4/IV/2022 /SATRESKRIM tertanggal 2 April 2022.
13. Menyatakan TERGUGAT II secara langsung maupun tidak langsung telah menyebarluaskan dan atau mendistribusikan dan atau mentransmisikan, mengirimkan dokumen SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan/Penyidikan) Nomor: B/359/SP2HP-4/IV/2022 /SATRESKRIM tertanggal 2 April 2022, sehingga dapat di akses dan sampai kepada TERGUGAT I.
14. Menyatakan Tergugat II melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat.

Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2022/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Menyatakan Tergugat II menyebarkan berita bohong atau hoax melalui media sosial.
16. Menyatakan Tergugat II mencemarkan nama baik Penggugat.
17. Menyatakan Tergugat II merampas hak kebebasan dan Privacy Penggugat.
18. Memerintahkan Tergugat II membayar ganti rugi materil terhadap Penggugat sebesar Rp250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) secara tunai.
19. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi immateril kepada Penggugat masing-masing sebesar Rp5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah);
20. Menyatakan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Para Tergugat mengajukan upaya hukum banding atau upaya hukum yang lainnya (uitt voerbaar bij voorraad).
21. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk tunduk dan taat melaksanakan isi putusan dalam perkara ini.
22. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (EX Aquo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Kuasa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 02 Juni 2022 untuk hadir dalam persidangan pada tanggal 08 Juni 2022, tanggal 09 Juni 2022 untuk hadir dalam persidangan pada tanggal 15 Juni 2022, dan tanggal 16 Juni 2022 untuk hadir dalam persidangan pada tanggal 23 Juni 2022, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat tidak pernah hadir maka Proses Mediasi antara Penggugat dengan Para Tergugat tidak bisa dilaksanakan, selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara ini

Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2022/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan pembacaan surat gugatan oleh Kuasa Penggugat yang pada pokoknya ada tetap pada gugatan semula;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat mengajukan bukti surat dan telah dibubuhi meterai yang cukup, sebagai berikut:

1. Foto copy sesuai dengan aslinya yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama LA LATI dengan NIK: 402023003760001, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy dari Foto copy yaitu SP2HP (Surat Pemberitahuan Hasil Penyelidikan/Pyenyidikkan) Nomor B/359/SP2HP-4/IV/2022/Satreskrim., tertanggal 2 April 2022, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy dari copy CD-R yaitu pernyataan dari Tergugat I bertempat di Taman Sritanjung Banyuwangi, berdurasi kurang lebih 02 Menit 51 Detik., tertanggal 5 April 2022, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy sesuai dengan asli yaitu Link berita dari media Target News., tertanggal 04 April 2022, yang selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy sesuai dengan asli yaitu Link berita dari media Info Banyuwangi., tertanggal 04 April 2022, yang selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto copy dari Copy CD-R pada Link Youtube <http://youtube.be/PCLqtSvY4M> (viral) pria bertopi miring sebut Banyuwangi bebas jual miras begini nasibnya, yang selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Foto copy sesuai dengan aslinya yaitu Berita pada Aplikasi Sosial Media FB (Facebook) atas nama akun Jurnalis Petaka., tertanggal 05 April 2022, yang selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Foto copy sesuai dengan aslinya yaitu Surat Panggilan Nomor S.PGL/119/IV/Res.1.24/2022/SATRESKRIM., tertanggal 4 April 2022, yang selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Foto copy sesuai dengan aslinya yaitu Surat Panggilan Nomor S.PGL/124/IV/RES.1.24/2022/Satreskrim., tertanggal 8 April 2022, yang selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Foto copy sesuai dengan aslinya yaitu Surat Penetapan Nomor S.Tap/35/IV/RES.1.11/2022/Satreskrim tentang Peralihan Status tertanggal 8 April 2022, yang selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Foto copy dari Copy CR-R yaitu pernyataan Tergugat I bertempat di depan Kantor Kepolisian Resort Kota Banyuwangi pada tanggal 04 April 2022, yang selanjutnya diberi tanda P-11;



Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. H. KGS. MOHAMAAD AS'AD MUZAKI., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat di Kalimantan sejak tahun 2018;
- Bahwa awalnya saksi sebagai LSM kemudian masuk di Media Jejak Kasus;
- Bahwa saksi juga mengenal Para Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui jika Tergugat II pernah melaporkan Penggugat ke Polre Banyuwangi terkait video salam dari Banyuwangi;
- Bahwa saksi mengetahui perihal laporan tersebut dari video pada Grup Whatsapp, setelah saksi melihat video tersebut saksi kemudian menanyakan kebenaran laporan tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa yang saksi lihat dan dengar pada video pada Grup Whatsaap tersebut juga berisikan apresiasi kepada pihak kepolisian yang menetapkan Penggugat sebagai Tersangka;
- Bahwa saksi membenarkan bukti P-11 yaitu video pernyataan Tergugat I bertempat di depan Kantor Kepolisian Resort Kota Banyuwangi pada tanggal 04 April 2022 dalam persidangan;
- Bahwa dalam bukti P-11 tersebut, Tergugat II tidak ada;
- Bahwa setelah melihat dan mendengar isi video yang dikirimkan pada aplikasi Grup Whatsapp tersebut, selanjutnya saksi screen shoot dan kirimkan kepada Penggugat kemudian menanyakan kebenaran dari berita tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat video tersebut;
- Bahwa 2 (dua) minggu setelah saksi melihat dan mendengar isi video tersebut, saksi pernah berusaha menemui pihak yang berwenang untuk mengeluarkan dan menandatangani SP2HP/ Kasatreskrim namun saat itu yang bersangkutan tidak ada, sehingga saksi bertanya di Pos Penjagaan Polres Banyuwangi selanjutnya menuju ke Kantor Kejaksaan Banyuwangi;
- Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat ditetapkan sebagai Tersangka pada tanggal 08 April 2022;
- Bahwa 2 (dua) hari sebelum tanggal 08 April 2022, saksi pernah bertemu dengan Penggugat di Pengadilan Agama Banyuwangi, yang mana saat itu

Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2022/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat memberitahukan dan memperlihatkan surat yang isinya mengenai statusnya sebagai saksi dalam laporan Tergugat II;

- Bahwa saksi membenarkan bukti P-10 yaitu Surat Panggilan Nomor S.PGL/119/IV/Res.1.24/2022/SATRESKRIM., tertanggal 4 April 2022 adalah surat yang pernah diperlihatkan kepada saksi;
- Bahwa saksi menerima video pada Grup Aplikasi Whatsapp dengan nama Banyuwangi Update sekitar tanggal 05 April 2022 sekira pukul 15.00 Wib, yang mana saksi ketahui video tersebut dikirim oleh orang dalam grup tersebut dengan nama Oyek;

2. RADEN TEGUH FIRMANSYAH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2020;
- Bahwa saksi bekerja pada Media Intens News dan juga selaku Ketua Umum Aliansi SLI;
- Bahwa saksi juga salah satu anggota dari Grup Whatsapp Banyuwangi Update, yang mana jumlah anggota seluruhnya seingat saksi adalah 291 (dua ratus sembilan puluh satu);
- Bahwa saksi masuk sebagai salah satu anggota dalam Grup Whatsapp Banyuwangi Update sejak tahun 2021;
- Bahwa setahu saksi yang menyebarkan vidio-vidio terkait Penggugat dalam Grup Whatsapp Banyuwangi Update adalah salah satu anggota dalam grup tersebut yang bernama Oyek, Choirul dan banyak lagi yang namanya saksi lupa;
- Bahwa setahu saksi Oyek juga seorang jurnalis;
- Bahwa dalam video yang disebar dalam Grup Whatsapp Banyuwangi Update tersebut, yang saksi tahu diambil didepan halaman Polres Banyuwangi dan halaman Lapangan Sritanjung;
- Bahwa yang saksi tahu yang merekam video pada halaman Polres Banyuwangi dan halaman Lapangan Sritanjung adalah saudara Oyek;
- Bahwa saksi membenarkan bukti P-3 yaitu pernyataan dari Tergugat I bertempat di Taman Sritanjung Banyuwangi dan P-11 yaitu video pernyataan Tergugat I bertempat di depan Kantor Kepolisian Resort Kota Banyuwangi pada tanggal 04 April 2022 dalam persidangan;
- Bahwa saksi tidak mengenal Para Tergugat;

Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2022/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang melaporkan Penggugat adalah Tergugat II;
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat ditetapkan sebagai Tersangka pada tanggal 08 April 2022;
- Bahwa saksi membenarkan bukti P-8 yaitu Surat Panggilan Nomor S.PGL/119/IV/Res.1.24/2022/SATRESKRIM., tertanggal 4 April 2022 adalah surat yang pernah ditunjukkan oleh Penggugat kepada saksi;
- Bahwa saksi pernah konfirmasi perihal penetapan Penggugat sebagai Tersangka dalam laporan Tergugat II, yang mana saat itu saksi menemui Bpk. Kasatreskrim Polres Banyuwangi atas nama Iwan Hari Purwanto, SH., MH., namun tidak bertemu selanjutnya saksi konfirmasi kepada yang bersangkutan melalui Whatsapp;
- Bahwa setahu saksi Penggugat saat ini mengajukan gugatan kepada Para Tergugat, oleh karena berita yang disebarkan merugikan pihak Penggugat yang mana pada tanggal 04 April 2022 dalam Grup Whatsapp Banyuwangi Update ada video-video yang salah satu menyebutkan jika status Penggugat terkait laporan Tergugat II adalah sebagai Tersangka padahal pada tanggal tersebut Penggugat berstatus sebagai saksi;
- Bahwa Tergugat II melaporkan Penggugat terkait masalah pernyataan Penggugat yang mengatakan jika Banyuwangi boleh menjual minuman keras dan bebas minum-minuman keras;
- Bahwa pernyataan Penggugat tersebut setahu saksi disampaikan di Kantor Desa Labuhan Asem;

Menimbang, bahwa atas bukti surat maupun keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut diatas, Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mengajukan Kesimpulan pada tanggal 03 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2022/PN Byw



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang diuraikan di dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ketidakhadiran Para Tergugat, oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut haruslah diperiksa dengan tanpa hadirnya Para Tergugat/ Verstek;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara Gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan meninjau terlebih dahulu mengenai Gugatan Penggugat dari segi formalitasnya;

Menimbang, bahwa langkah Majelis Hakim untuk meninjau terlebih dahulu mengenai Gugatan Penggugat dari segi formalitas gugatan, tidaklah bertentangan dengan hukum Acara Perdata in casu HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) dan tidak bertentangan pula dengan asas Hakim bersifat pasif, karena Majelis Hakim berpendapat hal-hal yang bersifat formalitas dari suatu Gugatan sangat berpengaruh terhadap aspek yang bersifat material dari suatu Gugatan itu sendiri, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa sebelum sampai pada masalah keadilan substansial (pokok perkara), maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan masalah keadilan prosedural (formalitas surat gugatan);

Menimbang, bahwa formulasi gugatan diatur secara limitative dalam Pasal 118 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) dan Pasal 8 Nomor 3 RV (*Reglement op de Rechtsvordering*), yang mana agar suatu Surat Gugatan memenuhi formulasi tersebut diatas maka tidak diperbolehkan untuk melanggar satu pun dari syarat formil tersebut. Pengabaian terhadapnya akan mengakibatkan Surat Gugatan mengandung cacat formil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan yang cacat formil menurut Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, halaman 811 adalah:

1. Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 Ayat (1) HIR;
2. Gugatan yang tidak memiliki dasar hukum;

Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2022/PN Byw



3. Gugatan error in persona dalam bentuk diskualifikasi atau plurium litis consortium;
4. Gugatan mengandung cacat obscur libel, nebis in idem atau melanggar yuridiksi (kompetensi) absolut atau relatif;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Acara Perdata suatu gugatan dikatakan kabur atau tidak jelas (*Obscur Libels*) apabila gugatan tersebut tidak terang atau isinya gelap (*Onduidelijke*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Bahwa terhadap gugatan kabur dan tidak jelas (*Obscur Libels*) maka dipedomani ketentuan Pasal 8 RV yang berlaku dalam praktik peradilan saat ini yakni bahwa pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*). Bahwa kesimpulan yang jelas dapat terdiri dari fakta (*fetelijke ground*) dan dasar hukum (*rechtsground*) sedangkan kesimpulan tertentu ialah kesesuaian antara jenis perbuatan dengan petitum sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28K/Sip/1973. Selanjutnya Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., menjelaskan lebih lanjut terkait obscur libel, bahwa Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu dengan yang lain, antara posita maupun petitum gugatan tidak saling relevan dan atau saling bertentangan yang disebut obscur libel berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Surat Gugatan khususnya posita gugatan angka 4, angka 5, angka 6, angka 11, angka 12 dan angka 16, Penggugat menjelaskan dasar fakta (*fetelijk ground*) dalam surat gugatan Penggugat yaitu perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I maupun Tergugat II yang merupakan uraian peristiwa perdata yang harus diperiksa dengan acara pemeriksaan perdata namun pada posita gugatan angka 7, angka 8 dan angka 13, Penggugat menjelaskan dasar fakta (*fetelijk ground*) dalam surat gugatan yang merupakan uraian peristiwa pidana yang harus diperiksa dengan acara pemeriksaan pidana. Selanjutnya pada petitum gugatan angka 2, angka 10, angka 14, angka 18, angka 19, angka 20, Penggugat mohon agar Para Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum lalu menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi materil maupun imateril serta menyatakan putusan Pengadilan Negeri

Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2022/PN Byw



Banyuwangi dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lainnya, yang mana merupakan ranah pemeriksaan perdata namun disisi lain Penggugat dalam petitum angka 4, angka 5, angka 6, angka 11, angka 12, angka 13, angka 16, juga mohon agar Para Tergugat dinyatakan telah menyebarkan berita bohong atau hoax melalui media sosial selanjutnya mohon agar perbuatan Para Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan pencemaran nama baik, permohonan mana menurut Majelis Hakim adalah merupakan ranah pemeriksaan perkara pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dapat ditarik suatu kesimpulan jika formulasi Surat Gugatan yang disusun oleh Penggugat, baik posita maupun petitum telah mencampur adukan kepentingan hukum yang berbeda, dimana kepentingan hukum yang berbeda tersebut masing-masing tunduk pada acara pemeriksaan terpisah yang tidak dapat disatukan, sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut menjadi tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*), maka terhadap gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) dengan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) dengan Verstek, maka terhadap pokok perkara tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dengan Verstek, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 181 Ayat (1) HIR biaya perkara haruslah dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat pasal-pasal dalam HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*), RV *Reglement op de Rechtsvordering*, serta ketentuan perundang-undangan lainnya;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) dengan Verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp685.000,00 (enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022, oleh kami, Luluk Winarko, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Made Gede Trisnajaya Susila, S.H., M.H., dan Ni Luh Putu Partiwi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 96/Pdt.G/2022/PN Byw., tanggal 31 Mei 2022, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Andi Setyawan, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Para Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Made Gede Trisnajaya Susila, S.H., M.H.

Luluk Winarko, S.H.

Ni Luh Putu Partiwi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Andi Setyawan, S.H.

Perincian Biaya:

1. Materai : Rp10.000
2. Redaksi : Rp10.000
3. Pendaftaran : Rp30.000

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2022/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|--------------|-------------|
| 4. Proses | : Rp75.000 |
| 5. Sumpah | : Rp40.000 |
| 6. Panggilan | : Rp520.000 |
| Jumlah | : Rp685.000 |

(enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 20 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2022/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)